



Lembaga Sertifikasi Profesi
APLIKASI ASURANSI DAN MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA
(LSP AAMAI)

PROTOKOL COVID-19
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI LSP AAMAI

1. Semua peserta wajib menggunakan masker selama mengikuti uji kompetensi dan disarankan untuk menggunakan sarung tangan dan faceshield.
2. Kapasitas ruangan uji kompetensi sudah sesuai dengan arahan protokol Covid-19 dengan kapasitas yang dipergunakan hanya 30% dari kondisi normal dan kursi/meja sudah dibersihkan dengan penyemprotan desinfektan setiap akan dipergunakan.
3. Pada saat memasuki ruangan ujian peserta wajib memakai hand sanitizer dan menjaga jarak minimum 1.5 meter dengan peserta lain begitu juga pada saat peserta keluar ruang ujian, peserta wajib menjaga jarak minimum 1,5 meter
4. Tidak diperkenankan untuk bergerombol, berbicara dengan sesama peserta uji dalam jarak dekat sebelum dan sesudah uji kompetensi di tempat uji kompetensi.
5. Tidak diperkenankan untuk membawa buku, ringkasan, diktat catatan-catatan dan tas atau *back-pack* dan sejenisnya kedalam ruang ujian, kecuali alat-alat tulis yang diperlukan untuk mengerjakan ujian tanpa menggunakan tas. Bagi Peserta uji yang membawa *handphone* atau alat komunikasi lainnya harus menyimpannya dalam tas atau sejenisnya dalam keadaan dimatikan (*switched off*).
6. Peserta diperkenankan untuk membawa hand sanitizer/tissue ukuran kecil ke dalam ruangan ujian.
7. Menempati tempat duduk yang telah ditentukan sesuai dengan nomor yang telah diberikan Panitia sebelum peserta uji memasuki ruang ujian.
8. Pengantar dilarang menunggu selama ujian berlangsung dan hanya diperkenankan drop off dan ruang tunggu akan dikosongkan selama uji kompetensi berlangsung.
9. Peserta yang telah selesai melaksanakan uji kompetensi, Lembar/Buku Jawaban hasil ujian harus ditaruh di meja Panitia yang telah ditentukan.
10. Peserta yang jatuh sakit dan tidak dapat melanjutkan proses uji kompetensi, Panitia akan melaporkan ke pihak Gedung untuk dapat dilakukan pemeriksaan.
11. Panitia dan pengawas akan menggunakan masker, faceshield dan sarung tangan dan selalu menjaga jarak antara sesama panitia dan pengawas serta peserta uji kompetensi.
12. Peserta diharapkan untuk menerapkan protokol kebersihan sendiri.
13. Protokol Covid-19 ini menjadi yang utama bila bertentangan dengan Tata Tertib Uji Kompetensi LSP AAMAI yang sudah ditetapkan.
14. Dengan mengikuti uji kompetensi LSP AAMAI, maka risiko yang berkaitan dengan Covid-19 menjadi tanggungjawab masing-masing peserta, LSP AAMAI tetap akan menghimbau untuk mengikuti protokol kesehatan sesuai arahan dari Pemerintah.



Lembaga Sertifikasi Profesi
APLIKASI ASURANSI DAN MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA
(LSP AAMAI)

INSTRUMEN SELF ASSESMENT
RISIKO COVID-19

Nama : _____
NIK (No.KTP) : _____
No Kandidat : _____
Tanggal : _____

Demi Kesehatan dan keselamatan bersama di tempat uji kompetensi, anda harus jujur dalam menjawab pertanyaan dibawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut :

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1.	Apakah pernah keluar rumah/tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain ?				
2.	Apakah pernah menggunakan transportasi umum?				
3.	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)				
4.	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak?				
5.	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/satu rumah)?				
6.	Apakah pernah mengalami demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak dalam 14 hari terakhir				
JUMLAH TOTAL					

0 = Risiko Kecil
1-4 = Risiko Sedang
≥ 5 = Risiko Besar



Lembaga Sertifikasi Profesi
APLIKASI ASURANSI DAN MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA
(LSP AAMAI)

TINDAK LANJUT

- Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk ruang ujian.
- Risiko Kecil-sedang diperbolehkan masuk ruang ujian namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat ujian. Apabila didapatkan suhu $\geq 37,3$ C agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan gedung. Jika dipastikan peserta tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP. Peserta dapat masuk ruang ujian